



Laporan Kinerja TA.2022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami ucapkan kepada Tuhan YME atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk memberi Informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, selain itu juga Laporan ini menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan Pelaksanaan Kegiatan dalam mencapai sasaran beserta kendala dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki Kinerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini. Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penyusunan laporan kinerja ini dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk Kabupaten Langkat.

Stabat, 21 Januari 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT



FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.S.Sos, M.AP
NIP.196911071993031009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2022 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2022 dengan tetap berdasar pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2022 ditetapkan dua sasaran strategis dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Implementasi AKIP.

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Langkat.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	89,3 %	95,97 %	95,97 %
2	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B (60-70)	B (63-70)	B (63-70)

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, Melaksanakan Inovasi di Bidang Layanan, Melakukan Layanan Jemput



Bola, terus mengadakan perbaikan-perbaikan terkait Implementasi AKIP Adapun kendala yang dialami adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Dokumen Adminduk nya . Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan terus mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang pentingnya Dokumen Adminduk di tengah-tengah Masyarakat Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp.10.854.700.809 dari Rp.11.433.391.001 yang telah dialokasikan untuk Program dan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Kedudukan,Tugas dan Fungsi, Serta Struktur Organisasi.....	8
1.5 Potensi, Isu Strategis dan permasalahan	14
BAB II PERENCANANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Dinas Dukcapil 2019-2024	16
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil Tahun 2022.....	24
2.3 Perubahan Rencana Strategis Dinas Dukcapil 2019-2024.....	26
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Dukcapil pada Perubahan	32
Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024.	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Dinas Dukcapil tahun 2022	34
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	36
3.3 Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	47



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
2. Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024
3. Tabel 2.3 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
4. Tabel.2.4 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022
5. Tabel.2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2022
6. Tabel 2.6 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
7. Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024
8. Tabel 2.8 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
9. Tabel.2.9 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022
10. Tabel.2.10 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2022
11. Tabel.3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022
12. Tabel.3.2 Realisasi Anggaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022
13. Tabel.3.3 Realisasi capaian Kinerja dibandingkan dengan realisasi Anggaran Tahu



BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan paradigma pelayanan cepat, tepat dan akurat, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penerapan pencapaian *good governance* berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas ketentuan hukum di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat wajib menyusun Laporan Akuntabilitas.

Media pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategik Tahun 2019-2024.



1.1 LATAR BELAKANG

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja dari program dan kegiatan yang ada di suatu instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Governance yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

LAKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun mendatang.

Laporan ini berisi tentang pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian dan realisasi Kinerja Pegawai berdasarkan tujuan, sasaran, strategis serta program dan Kegiatan .

Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah untuk mempresentasikan capaian Kinerja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3 LANDASAN HUKUM

Perangkat Perundang- Undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

- Strategis Dalam Pengusunsan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 01); dan

29. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01)

1.4 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati Langkat dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

2. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

3. Fungsi

Adapun keberadaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Langkat.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas-tugas lain serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- d) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Penyiapan penilaian terhadap bawahannya berdasarkan sasaran kerja setiap tahunnya;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi;
- j) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, program, perlengkapan, kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sekretariat ;
- b) Penyelenggaraan pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi, kepegawaian dan kerumahtanggaan ;
- c) Penyelenggaraan penghimpunan hasil perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan, analisis melalui bidang ;
- d) Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan.

- e) Penyelenggaraan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum serta ketatalaksanaan ;
- f) Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengawasan serta mengatur penggunaan inventaris kantor ;
- g) Penyelenggaraan pengumpulan dan menganalisa serta penyusunan program dan menganalisa kebutuhan perlengkapan dinas berdasarkan usulan dari bidang.
- h) Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan LPPD dinas ;.
- i) Penyelenggaraan pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada kepala dinas.

Sekretaris terdiri dari :

✓ **Sub bagian umum dan kepegawaian**

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

✓ **Sub bagian keuangan dan penyusunan program.**

Tugas Pokok adalah melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi Kinerja.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f) Pelaksanaan pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang pencatatan sipil mempunyai fungsi:


- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- d) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.



1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah tentang Administrasi Kependudukan.

- 2 Isu strategis yang ada pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rumusan Masalah	Isu Strategis
1. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya kepemilikan Dokumen kependudukan.	1. Dukungan anggaran terkait Pelaksanaan Pelayanan Keliling (Jempu Bola) Administrasi Kependudukan ke Desa/Kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus penyampaian informasi terkait pentingnya dokumen kependudukan
2. Peningkatan Sarana dan prasarana layanan Administrasi Kependudukan	2. Dukungan anggaran terkait pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi dan aplikasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan

dirumuskan dalam gambar dibawah ini

Dari isu diatas Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dan Inovasi agar tercapainya Target dari Sasaran dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019- 2024

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2019-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah mengimplementasikan beberapa hal yaitu tujuan, sasaran strategis maupun kegiatan yang telah ditetapkan dengan Penysusunan Penetapan Kinerja.

Penetapan Kinerja menjadi tolak ukur keberhasilan yang harus dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala OPD dan perjanjian kinerja tersebut harus diwujudkan di akhir periode pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024, Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju, Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi.

Kemajuan daerah, Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera, masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius, Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang

didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur, adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan Pembangunan, Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada

sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten.

menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke lima yaitu **“Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan system tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih”**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	1%	1%	1,5%	2%	3%



	Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)		berbasis Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)					
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Nilai evaluasi Implementasi AKIP	77% CC (50-60)	87% B (60-70)	89,3% B (60-70)	91% B (60-70)	93,73 % BB (70-80)

Tabel. 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Form Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	Seluruh Bidang
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai evaluasi Implementasi AKIP	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat	Laporan hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten langkat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan	1.1 Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.1.1 Peningkatan Database Kependudukan Skala kabupaten
	1.2 Meningkatkan Pengelolaan Profil kependudukan	1.2.1 Peningkatan pengelolaan Buku profil Perkembangan Kependudukan secara Akurat
	1.2 Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil secara Elektronik	1.3.1 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil kepemilikan Akta Kependudukan
	1.3 Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.4.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dalam pemenuhan Dokumen



2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya penunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan 2.1.1 Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
		2.2.1 Meningkatkan Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 2.3.1 Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
		3.3.1 Meningkatkan Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat maupun Program dan Kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.9.557.886.773
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.72.600.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.80.220.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.20.000.000

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Langkat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Kabupaten Langkat Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	89,3 %
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan sumber daya untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 11.146.283.501
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.125.687.500
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.105.420.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.56.000.000

2.3 Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah mengadakan Perubahan Rencana Strategis di karenakan adanya Perubahan RPJMD kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Untuk itu perlu adanya penyelarasan antara RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

2.3.1 Tujuan dan sasaran Merujuk Pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

Berdasarkan Pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyelaraskan dengan Misi ke 5 (lima) yaitu **"Menciptakan Reformasi Borokrasi dalam mendukung Penyelenggaraan Sistem tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"**.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis Yaitu ;

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada table di bawah ini :

Tabel 2.6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)	1%	1%	1,5%	2%	3%



Teknologi (SIT)								
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	77%	87%	89,3%	91%	93,73%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai evaluasi Implementasi AKIP	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Form Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Seluruh Bidang
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai evaluasi Implementasi AKIP	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat	Laporan hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang

Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

2.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Merujuk Pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menerapkan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan tantangan eksternal. Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi satu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warganegara jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial atau dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu dipikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi pengertian kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara mencapainya.

Tabel 2.8

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten langkat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan



1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan	1.1 Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.2 Meningkatkan Pengelolaan Profil kependudukan	1.1.1 Peningkatan Database Kependudukan Skala kabupaten 1.2.1 Peningkatan pengelolaan Buku profil Perkembangan Kependudukan secara Akurat
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.2 Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil secara Elektronik 1.3 Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.3.1 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil kepemilikan Akta Kependudukan 1.4.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dalam pemenuhan Dokumen Kependudukan
	2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya penunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1.1 Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
		2.2.1 Meningkatkan Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 2.3.1 Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

		3.3.1 Meningkatkan Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
--	--	--

2.3.3 Struktur Program dan Kegiatan Merujuk Pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Koperasi Kabupaten Langkat sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dinas dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.9

Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN
----------------	-------------------------	--------------------------



1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.9.557.886.773
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.72.600.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.80.220.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.20.000.000

2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 merujuk pada Perubahan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

Perjanjian kinerja merupakan Lembar/ Dokumen yang berisikan tentang Penugasan Bupati Langkat sebagai Pemberi Amanat dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat selaku Penerima Amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan public yang maksimal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2023 telah menetapkan sasaran strategis antara lain, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan

2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Agar sasaran strategis Dinas Dukcapil Kabupaten Langkat dapat tercapai, maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja utama sebagai penilaian dalam menentukan ukuran keberhasilan suatu pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Adapun indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 dapat terlihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Langkat Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	89,3 %
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan sumber daya untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B



NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 11.146.283.501
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.125.687.500
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.105.420.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.56.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Langkat merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan tercapai dari target 89,3% menjadi 95,97 % dan Nilai Implementasi AKIP tercapai dari target B (60-70) menjadi B (63-70)

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL TAHUN 2022.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal terbentuk, selama Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat melakukan beberapa revisi/ penyempurnaan indikator kinerja dan target kinerja. Perubahan-perubahan ini

dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta penyesuaian target kinerja.

Secara umum capaian kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil tahun 2022 relatif tercapai rata-rata capaian Kinerja Berdasarkan Indikator kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

1. Persentase Penduduk yang melakukan Perekaman Data Kependudukan dari target 98 % tercapai menjadi 99,28 %
2. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari target 78 % tercapai menjadi 95,97 %
3. Rata-rata waktu pelayanan Administrasi Kependudukan dari target 3 Hari tercapai 3 Hari
4. Persentase anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akte Kelahiran dari target 84 % tercapai menjadi 93,16 %
5. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil dari target 78 % tercapai menjadi 95,97 %

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Langkat tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	89,3 %



2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B (60-70)
---	--	----------------------------------	-------------

3.2 Evaluasi dan Analisa capaian Kinerja

- Sasaran 1 :

Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan

Indikator Kinerja :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dari target 89,3 % tercapai 95,97 %

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2022	Target Renstra 2024
87 %	95,97 %	89,3%	93,73 %

Tercapainya capaian Kinerja pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat terus berupaya meningkatkan Kinerja dengan melakukan terobosan-terobosan Inovasi dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang ada selama ini, seperti terus dengan Program Jemput Bola melalui inovasi Layanan keliling ke Desa- desa dan Ke sekolah sekolah menggunakan mobil layanan keliling

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat melalui Inovasi-inovasi yang ada terus berupaya dan semaksimal mungkin agar target dan kinerja yang dijanjikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat di awal tahun yang tertuang di Perjanjian Kinerja Dinas dengan Bapak Bupati Langkat.

Adapun Kendala yang dihadapi di tahun 2022 ini antara lain masih kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap tertib Administrasi Dokumen Kependudukan nya masih rendah di beberapa wilayah kecamatan, dimana ini menjadi kendala terhadap pencapaian-pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya mengatasi kendala yang ada dengan terus menggalakan Pelayanan Jemput Bola (Jebol) ke Desa-desa hingga ke sekolah-sekolah yang ada di seluruh Kabupaten Langkat dengan Inovasi Mobil Layanan Keliling (Molin) dan Dukcapil Goes to School.

Dan di tahun kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat terus meningkatkan Kinerja nya sebagai upaya untuk mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan, terus meningkatkan pelayanan ke tengah-tengah masyarakat melalui Program Jemput Bola dan Pelayanan ke Sekolah-sekolah dan terus mensosialisasikan pentingnya Dokumen Adminduk kepada masyarakat.



Dari empat Program dibawah ini ada dua program yang paling mendukung Indikator Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat diantaranya adalah:



1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil




Karena dua Program inilah yang langsung terkait dengan Indikator Capaian tentang Administrasi Kependudukan seperti, Persentase Penduduk yang melakukan perekaman Data kependudukan, Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta kelahiran, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran penduduk, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil. Program ini berjalan selain pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dengan Sistem Pelayanan Jemput Bola yaitu dengan Pelayanan Keliling ke,Desa-Desa juga Ke sekolah yang ada di Kabupaten Langkat.

NO	PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN







- Sasaran 2 :

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja :

Nilai Evaluasi Implementasi AKIP

Dari target (B) tercapai (B)

Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2022	Target Renstra 2024
B	B	B	BB

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar "63,70" termasuk dalam katagori "B" dengan interpretasi BAIK dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya.

Total nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun ini (2022) lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2021) yaitu sebesar " 53,11 " termasuk dalam katagori "CC" dengan interprestasi BAIK, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan. Karena adanya Perubahan Komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Komponen Penilaian Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (Empat) Komponenn Penilaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.11.433.391.001 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 10.961.764.360 atau sebesar 95,88%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, persentase realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami Peningkatan.

Peningkatan dikarenakan Perencanaan – Perencanaan Anggaran terus di tingkatkan dan di efisienkan dan dihitung lebih sistematis dari tahun ke tahun dan Anggaran di Program dan Kegiatan terus di Evaluasi setiap Semesternya agar tepat sasaran dan mengacu ke Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten langkat Tahun 2022

No.	Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang	11.146.283.501	10.674.919.360	95,77




	Urusan Pemerintahan Daerah			
2	Program Pendaftaran penduduk	125.687.500	125.500.000	99,85
3	Program Pencatatan Sipil	105.420.000	105.345.000	99,92
4	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.000.000	56.000.000	100%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran 3 (tahun) Tahun terakhir (2020, 2021 dan 2022) adalah Sebagai berikut :

No.	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Tahun Anggaran 2020	11.597.763.059	10.293.164.869	88.75 %
2	Tahun Anggaran 2021	10.190.271.773	9.674.324.772	94%
3	Tahun Anggaran 2022	11.433.391.001	10.961.764.360	95,88 %

Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dari Target dan Realisasi Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terus mengalami kenaikan capaian realisasi yang digambarkan dari grafik diatas,

3.3.1 Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

Tabel 3.3

Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan realisasi Anggaran Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan				
Indeks Kepuasan Masyarakat	89,3 %	11.433.391.001	10.961.764.360	95,88 %



terhadap pelayanan Administrasi kependudukan				
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B (60-70)	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal sebagai instansi pelayanan public dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabpaten Langkat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal sebagai instansi pelayanan public dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabpaten Langkat.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal sebagai instansi pelayanan public dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabpaten Langkat.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal sebagai instansi pelayanan public dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabpaten Langkat.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal sebagai instansi pelayanan public dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabpaten Langkat.
6. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tahun 2022 telah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang disusun pada awal tahun 2022, serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas hingga Staf dan juga Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022.



7. Dengan melaksanakan rencana aksi maka hasil capaian kinerja Dinas Dukcapil Kab. Langkat telah mencapai target yang ditetapkan.
8. Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah membuahkan berbagai keberhasilan melalui program-program yang ada di Dinas Dukcapil 2022.

Langkah Kedepan yang akan dilakukan adalah :

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil akan terus berupaya dan berinovatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Langkat nomor 54 tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2022 ini dibuat secara ringkas sebagai Bahan Acuan dan Masukan untuk Penyempurnaan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan mewujudkan Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun selanjutnya dengan Hasil Kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

LAMPIRAN.



1. PERJANJIAN

KINERJA

TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M. AP
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat selanjutnya disebut **pihak pertama**;

Nama : H. SYAH AFANDIN, S.H
Jabatan : Plt. Bupati Langkat selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA :
PLT. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

H. SYAH AFANDIN, SH

Stabat, 02 Agustus 2022
PIHAK PERTAMA :
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.SOS, MAP
NIP. 19691107 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LANGKAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	89,3 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	B (60-70)

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.146.283.501
2.	Program Pendaftaran Penduduk	125.687.500
3.	Program Pencatatan Sipil	105.420.000
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.000.000
TOTAL		11.433.391.001

PIHAK KEDUA :
PLT. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

H. SYAH AFANDIN, SH

Stabat, 02 Agustus 2022
PIHAK PERTAMA :
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT

FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.SOS, MAP
NIP. 19691107 199303 1 009



2. PIAGAM TAHUN 2022

